PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M DJAMIL PADANG
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Nomor : **4/PL.02-PKS/13/2024**
Nomor : **HK.03.01/D.XVI/1940/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Surya Efitrimen, S.Pt., M.H** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. **Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG (K), MARS :** Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan dasar pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan

jdih.kpu.go.id/sumbar

Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 serta Rekomendasi dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai salah satu Persyaratan bagi Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat setelah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada PIHAK KESATU.
(3) Penyampaian kesimpulan hasil Pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota.
(4) PIHAK KESATU wajib memberitahukan jadwal dan tata cara untuk Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
(5) PIHAK KESATU wajib membayar semua biaya yang ditimbulkan atas Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id/sumbar

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar *(force majeure)* termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar *(force majeure)*.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 5

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Padang.

jdih.kpu.go.id/sumbar

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila Maksud dan Tujuan PARA PIHAK telah tercapai.

(2) Apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK telah terpenuhi.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang termasuk dalam *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. bencana alam;
   b. kebijakan/ tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KOMISI PEMILIHAN UMUM	**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT**
PROVINSI SUMATERA BARAT	**Dr. M. DJAMIL PADANG**
KETUA	**DIREKTUR UTAMA**
SURYA EFITRIMEN, S.Pt, M.H	**Dr. dr. DOVY DJANAS, Sp.OG (K), MARS**

jdih.kpu.go.id/sumbar